

**KOP NASKAH DAN STEMPEL DINAS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE SELATAN TAHUN 2020**

**2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR : 29/PP.02.2-Kpt/7405/KPU-Kab/II/2020 TENTANG KOP NASKAH DAN STEMPEL DINAS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE SELATAN TAHUN 2020**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Pasal 13 huruf v Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa salah satu tugas dan wewenang KPU Kabupaten dalam Pemilihan Bupati meliputi melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

bahwa untuk melaksanakan tertib administrasi kedinasan dan ketatausahaan demi mendukung penyelenggaraan fungsi administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020.

bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan tentang Kop Naskah dan Stempel Dinas Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020.

**Dasar Hukum Keputusan KPU** ini adalah : UU Nomor 4 Tahun 2003; UU Nomor 43 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; PP Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Kepala ANRI Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019; Keputusan KPU Kab. Konawe Selatan Nomor : 812/PP.01.2-Kpt/7405/KPU-Kab/XI/2019; Keputusan KPU Kab. Konawe Selatan Nomor : 797/PP.02.2-Kpt/7405/KPU-Kab/X/2019.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 29/PP.02.2-Kpt/7405/KPU-Kab/II/2020 diatur tentang : Kop Naskah dan Stempel Dinas Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020.**

Catatan :  
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 29 Februari 2020.  
- Lampiran 6 halaman